



SALINAN

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa bagian jalan mempunyai arti dan fungsi penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperlancar hubungan dalam lingkungan kota maupun jalan-jalan yang menghubungkan antara kota dengan kecamatan-kecamatan sekitarnya;
 - b. bahwa seiring dengan lajunya pembangunan dan pengembangan kota, akan berpengaruh terhadap bertambahnya jaringan jalan baru di pusat kota maupun sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Nama-nama Jalan Dalam Kota Langsa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

132, Tambahan

- 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/prt/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136);
 13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
 14. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3);
 15. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 429).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA LANGSA.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
6. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Nama Jalan adalah pemberian nama untuk mempermudah pengguna jalan memperoleh informasi keberadaan jalan.
9. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
10. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
11. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
12. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama-nama jalan dalam wilayah Kota dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut :
 - a. memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;

b. penghargaan

- b. penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
- c. pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Kota;
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- f. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- g. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- h. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III JENIS JALAN

Pasal 3

Jenis-jenis jalan dalam wilayah Kota Langsa menurut fungsinya terdiri dari :

1. jalan arteri;
2. jalan kolektor;
3. jalan lokal; dan
4. jalan lingkungan.

BAB IV PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 4

- (1) Nama-nama jalan dalam Kota Langsa diberikan dengan sistem pengelompokan dan perlu disesuaikan dengan jenis serta keadaan lingkungan.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari nama-nama pahlawan, tokoh nasional, tokoh daerah dan atau nama lain yang mengandung arti dan makna sesuai pertumbuhan perkembangan kota.
- (3) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan fungsinya adalah sebagai berikut :
 - a. jalan arteri menggunakan nama pahlawan nasional atau tokoh daerah;
 - b. jalan kolektor menggunakan nama pahlawan nasional atau tokoh daerah;
 - c. jalan lokal menggunakan nama tokoh Kota Langsa atau tokoh setempat; dan
 - d. jalan lingkungan menggunakan nama flora, fauna, sungai, gunung, pulau dan nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Semua jalan yang terdapat dalam wilayah Kota harus diberi nama dengan mencantumkan kode pos.
- (2) Tata cara pengusulan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 6

Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama jalan yang menjadi kewenangan Kota dibebankan pada APBK.

Pasal 8

- (1) Pengembang diwajibkan melakukan pemasangan papan/plat nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan/pertokoan/perkantoran.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan/pertokoan/perkantoran dibiayai oleh pengembang.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Nama-nama jalan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan/Penetapan Nama-nama Jalan Dalam Ibu Kota Kecamatan Langsa, Kuala Simpang, Idi, Peurelak dan Karang Baru Dalam Daerah Kabupaten Tingkat II Aceh Timur tetap berlaku sebelum ditetapkan nama baru berdasarkan qanun ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2014 M
14 Jumadil Akhir 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2014 M
14 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA LANGSA

I. UMUM

Jalur-jalur jalan mempunyai arti dan fungsi penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna untuk memperlancar hubungan dalam lingkungan kota, maupun jalan-jalan yang menghubungkan antara kota dengan kecamatan-kecamatan daerah sekitarnya.

Nama-nama jalan yang sudah ada ataupun nama-nama jalan yang baru dalam Kota Langsa perlu ditertibkan dan dilengkapi dengan kode pos sehingga memudahkan untuk memperoleh informasi dan transportasi serta adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. Disamping itu untuk mewujudkan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan mewujudkan sistem jaringan jalan berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung terselenggaranya system transportasi yang terpadu.

Sesuai dengan maksud di atas maka dianggap perlu untuk membentuk qanun yang mengatur tentang pembuatan nama-nama jalan baru dalam Kota Langsa dan menertibkan nama-nama jalan yang sudah ada dilengkapi dengan kode pos.

Sebagai pedoman pembuatan nama-nama jalan dalam Kota Langsa, ditertibkan secara terorganisir, sesuai kebutuhan SKPK dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 464